



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TUAN TEGUH PUTRA WIRANTO SINAGA;**
2. Tempat lahir : Lumban Sinaga;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/6 November 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lumban Suhi - Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Rita Leyde Simanjuntak, S.H., dan Priska Simarmata, S.H., Advokat dari Kantor Hukum R.L Simanjuntak & Partner yang beralamat di Jalan Karya Masjid No. 49 G, Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 22 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana, dan dalam surat dakwaan PDM-37/SMR/OHARDA/12/2023.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga berupa Penjara selama 11 (sebelas) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Dan Menjatuhkan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu Miliar Rupiah), Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Biru ;
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Bh Berwarna Orange ;
 - 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Muda ;
 - 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah Muda Bercorak Putih ;
 - 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Kream ;
 - 1 (satu) Buah Baju Berwarna Merah Muda Bercorak Putih ;
 - 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam ;
 - 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Hitam ;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa TUN TEGUH PUTRA WIRANTO SINAGA membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-37/SMR/OHARDA/12/2023 tanggal 18 Desember 2023 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga pada Bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga telah melakukan perbuatan **“dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap NAOMI STEFANI SITUMORANG untuk melakukan persetubuhan dengan nya atau orang lain secara berlanjut”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Juli 2023 Anak Korban berkenalan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** selanjutnya Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban janji untuk ketemuan (di chat melalui via Whatsapp) dan kemudian Anak Korban pun di jemput dari dekat rumah tetangga korban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban berkeliling keliling di daerah Pangururan kota dan setelah Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban selesai berkeliling kota Pangururan, selanjutnya Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membawa Anak Korban di dekat perladangan yang tidak ada rumah (keadaan gelap), kemudian Anak Korban mengatakan “ngapain kita ke sini”

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “mau motong jalan kita”, lalu Anak Korban mengatakan “oooo iya la”, lalu sampai di ujung jalan kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “ooo salah jalan kita” kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** memutar balik sepeda motor yang di kendaraai tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** memberhentikan sepeda motor tersebut dan mencagakkan sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban mengatakan “ngapain kita” lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “sini lah kita bentar cerita – cerita” lalu Anak Korban mengatakan “ayo lah pulang” lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “sinilah kita cerita – cerita masih jam berapa juga ini”, lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA dan Anak Korban** pun bercerita cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “nom sudah ngapai aja kau sama si JOEL” lalu Anak Korban mengatakan “ngapain rupanya”, lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “iyalah, tapi ada vidiomu sama si rizal” lalu Anak Korban mengatakan “video mana lagi” lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “iya vidiomu sama sirizal itu” lalu Anak Korban mengatakan “ya apa hubungannya sama si JOEL” lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “ya uda ayo la”, lalu Anak Korban mengatakan “ahhhkkk gak mau aku” lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “kalo ga mau kau ku sebar vidiomu itu” lalu Anak Korban mengatakan “kok begitu kau berarti sama lah kau macam saudaramu”, lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** mengatakan “kau jawab aja mau atau ngak, kalau mau kau, ku hapus nanti vidiomu itu sama yang di HP si JOEL juga”, lalu Anak Korban pun mengiyakan permintaan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** tersebut dan kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membawa Anak Korban ke dekat parit yang ada seperti tempat duduknya kemudian menidurkan Anak Korban lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membuka celana dan celana dalam Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan kemudian memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, lalu menggoyangkan pinggangnya (secara maju mundur secara berulang ulang) dan

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Dan setelah itu Anak Korban pun memakai celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Dan setelah itu Anak Korban pun diantar pulang sampai di dekat rumah tetangga Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga, Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vagina, pinggir vagina dan perut ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. NAOMI STHEPANY SITUMORANG dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 16 tahun dari pemeriksaan dijumpai selaput darah tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas ;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1217080110070432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Anak Korban yang bernama Naomi Sthepany Situmorang lahir di Samosir pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga pada Bulan Juli 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Lumban Suhi – Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga dan Terdakwa II Rizal Ripandi Simanihuruk Alias Rizaldi telah melakukan perbuatan ***“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk melakukan persetujuan dengan nya atau orang lain secara berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira awal bulan Juli 2023 Anak Korban berkenalan dengan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** selanjutnya Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban janji untuk ketemuan (di chat melalui via Whatsapp) dan kemudian Anak Korban pun di jemput dari dekat rumah tetangga koban dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban berkeliling keliling di daerah Pangururan kota dan setelah Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan Anak Korban selesai berkeliling kota Pangururan, selanjutnya Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membawa Anak Korban ke dekat parit yang ada tempat duduknya kemudian menidurkan Anak Korban lalu Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** membuka celana dan celana dalam Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** dan kemudian memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban, lalu menggoyangkan pinggangnya (secara maju mundur secara berulang ulang) dan mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban. Dan setelah itu Anak Korban pun memakai celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa **TUAN TEGUH SINAGA** memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Dan setelah itu Anak Korban pun diantar pulang sampai di dekat rumah tetangga Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga dan Terdakwa II Rizal Ripandi Simanihuruk Alias Rizaldi, Anak Korban merasakan sakit pada bagian dalam vagina, pinggir vagina dan perut ;
- Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. NAOMI STHEPANY SITUMORANG dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan umur 16 tahun dari

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dijumpai selaput darah tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas ;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.1217080110070432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir Anak Korban yang bernama Naomi Sthepany Situmorang lahir di Samosir pada tanggal 16 Agustus 2007 ;

Perbuatan Terdakwa Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Naomi Sthepany Situmorang Als Naomi (Anak Korban), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa Anak Korban membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Anak Korban sebelum Anak Korban tandatangani terlebih dahulu Anak Korban baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan Anak Korban tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang Anak Korban berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa Anak Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Anak Korban tidak ingat kapan pertama sekali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di kuburan yang berada di Desa Lumban Suhi-suhi, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Juli 2023, Anak Korban di chat oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memperkenalkan dirinya yang mana ianya mendapat nomor Anak Korban dari Joel Sinaga. Sekira 2 (dua) minggu berkenalan Anak Korban diajak Terdakwa untuk ketemuan yang mana pada saat itu isi dari chat Terdakwa adalah, *"ku jemput kau ya, aku sudah permisi dari udamu"* dan kemudian Anak Korban pun dijemput dari dekat rumah tetangga Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor (sepeda motor yang sama dengan sepeda motor yang digunakan Joel Sinaga), kemudian Anak Korban diajak untuk berkeliling di daerah Pangururan kota dan setelah kami selesai berkeliling kota Pangururan, kami pun singgah di gang sempit dekat perladangan yang tidak ada rumah dan gelap, kemudian Anak Korban mengatakan, *"ngapain kita ke sini"* lalu Terdakwa mengatakan, *"mau motong jalan kita"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"oooo iya la"*, lalu sampai di ujung jalan kemudian Terdakwa mengatakan, *"ooo salah jalan kita"*, kemudian Terdakwa memutar balik sepeda motor yang kami kendarai tersebut dan pada saat di pertengahan jalan Terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan mencagakkan sepeda motor tersebut, lalu Anak Korban mengatakan, *"ngapain kita"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"sini lah kita bentar cerita-cerita"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"ayo lah pulang"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"sinilah kita cerita-cerita masih jam berapa juga ini"*, lalu kami pun bercerita-cerita dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan, *"nom sudah ngapai aja kau sama si Joel"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"ngapain rupanya"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"iyalah, tapi ada vidiomu sama si Rizal"* lalu Anak Korban mengatakan, *"video mana lagi"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"iya vidiomu sama si Rizal itu"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"ya apa hubungannya sama si Joel"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"ya uda ayo la"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"ahhhkkk gak mau aku"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"kalo ga mau kau ku sebar vidiomu itu"*, lalu Anak Korban mengatakan, *"kok begitu kau berarti sama lah kau macam saudaramu"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"kau jawab aja mau atau ngak, kalau mau kau, ku hapus nanti vidiomu itu sama yang di HP si Joel juga"*, lalu Anak Korban pun mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa Anak Korban ke kuburan dekat parit yang ada seperti tempat duduknya dan sudah terbuat dari semen kemudian menidurkan Anak Korban lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, lalu menggoyangkan pinggangnya secara maju mundur dan berulang ulang lalu mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban agar Anak Korban tidak hamil. Lalu Terdakwa membersihkan spermanya dari perut Anak Korban menggunakan baju Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban pun memakai celana dan celana dalam Anak Korban sedangkan Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Dan setelah itu Anak Korban pun diantar pulang sampai di dekat rumah tetangga Anak Korban. Kedua kalinya Terdakwa melakukan persetubuhan di rumah Anak Korban namun Anak Korban lupa kapan tepatnya dimana Terdakwa mengajak bertemu akan tetapi Anak Korban menolak lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Anak Korban dimana saat itu opung di lantai atas rumah Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban, selanjutnya Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan posisi Terdakwa diatas dan posisi Anak Korban di bawah lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma diluar kemudian Anak Korban bersihkan menggunakan baju Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak berpacaran dengan Terdakwa namun Anak Korban sering chattingan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperlihatkan video kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan Anak Korban minuman sprite botol kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui mengapa Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena Anak Korban takut;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat pukul berapa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban namun sudah malam hari;
- Bahwa Terdakwa memberikan minuman sprite kepada Anak Korban setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "*ini minum supaya jangan sakit perut*" karena saat melakukan persetubuhan Anak Korban merasakan perih dan sakit;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui lokasi tempat Anak Korban dibawa Terdakwa akan tetapi situasinya sepi karena ladang dan Anak Korban merasa takut;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tempat Anak Korban dan Terdakwa melakukan persetubuhan, Terdakwa mengajak Anak Korban duduk lalu mengobrol;
- Bahwa pada saat di rumah Anak Korban, Terdakwa datang pada malam hari dimana setelah Terdakwa datang Anak Korban dan Terdakwa mengobrol

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu lalu Terdakwa mengatakan, “ayoklah kita main kayak yang kemarin” dan pada saat itu Anak Korban menolak dan mengatakan, “gak lah malas aku” akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan mengajak terus kemudian Terdakwa membuka paksa celana Anak Korban;

- Bahwa kedua kalinya setelah melakukan persetubuhan Terdakwa tidak ada memberikan sprite namun Anak Korban masih merasa kesakitan;
- Bahwa saat berkenalan, Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih anak dibawah umur karena Anak Korban dan Terdakwa tidak ada saling bertukar informasi identitas diri;
- Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa di rumah Anak Korban saat Terdakwa hendak ke ladang karena Terdakwa pernah bekerja di ladang kami namun Terdakwa berteman dengan Rizal akan tetapi Rizal tidak ada memperkenalkan Terdakwa kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ingat bagaimana Terdakwa mengancam Anak Korban menggunakan video tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang datang ke rumah Anak Korban dan masuk melalui pintu samping dimana saat itu opung Anak Korban di lantai atas dan Anak Korban mengarahkan Terdakwa masuk ke dalam kamar agar tidak ketahuan oleh opung Anak Korban karena malam-malam membawa laki-laki ke dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban saat di rumah Anak Korban akan tetapi Anak Korban ada berusaha menolak ajakan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit di bagian perut dan alat kelamin Anak Korban karena ketika Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban merasakan kesakitan akan tetapi Anak Korban tidak menangis;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban 3 (tiga) hari setelah Terdakwa bekerja di ladang kami;
- Bahwa Terdakwa tidak mau duduk di teras rumah Anak Korban karena takut;
- Bahwa saat Terdakwa datang ke rumah, Anak Korban tidak mengetahui Terdakwa mau melakukan persetubuhan kembali dan Anak Korban menerima Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban karena takut ketahuan opung ada laki-laki yang datang malam hari;
- Bahwa Anak Korban tidak berusaha berteriak saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di rumah;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban menggunakan video akan tetapi saat itu Terdakwa ada membahas mengenai video Anak Korban dengan Rizal;
- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Jadi Situmorang Op. Selvia, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa, Rizal dan Joel terhadap cucu saksi yang bernama Naomi Sthepany Situmorang namun saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa tidak ada keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian yang hendak diubah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa persetubuhan terhadap cucu saksi setelah saksi mendengar Naomi Sthepany Situmorang sedang berbicara dengan Juanda Situmorang dan Mak Rizky di rumah saksi lalu Juanda Situmorang menceritakan bahwa Joel telah melakukan persetubuhan terhadap Naomi Sthepany Situmorang kemudian saksi menanyakan kebenaran cerita tersebut dan Naomi Sthepany Situmorang mengakui perbuatan Joel, Rizal dan Terdakwa. Kemudian saksi bersama Juanda Situmorang melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Perlindungan Anak dan Kepala Desa lalu melaporkan apa yang Naomi Sthepany Situmorang alami ke kantor polisi tanggal 6 September 2023;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Naomi Sthepany Situmorang mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena dipaksa dan diancam akan menyebarkan video Naomi Sthepany Situmorang;
 - Bahwa setahu saksi Naomi Sthepany Situmorang perilakunya baik dan jika hendak keluar hanya untuk mengikuti kegiatan di gereja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Juanda M Situmorang Als Juan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan persetubuhan yang dilakukan Joel, Rizal dan Terdakwa terhadap Naomi Sthepany Situmorang namun saksi tidak melihat peristiwa persetubuhan tersebut;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa saksi membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan saksi;
 - Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan saksi sebelum saksi tandatangani terlebih dahulu saksi baca;
 - Bahwa dalam memberikan keterangan saksi tidak dipaksa atau diancam;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
 - Bahwa tidak ada keterangan yang saksi berikan dipenyidik Kepolisian yang hendak diubah;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 14.30 WIB, saksi dikirim pesan singkat oleh Selfia Situmorang melalui *Whatsapp* yang meminta saksi untuk menemuinya dikarenakan ada yang ingin diceritakan. Kemudian saksi menemui Selfia Situmorang di lantai dua rumah, sesampainya di lantai dua lalu saksi menanyakan apa yang hendak diceritakan kepada saksi. Kemudian Selfia Situmorang menceritakan bahwa Naomi Sthepany Situmorang telah disetubuhi oleh Rizal Simanihuruk, Joel dan Terdakwa. Mendengar hal tersebut kemudian saksi pun terkejut sehingga saya pun langsung pergi minum tuak untuk menghilangkan stress. Dan sekira pukul 18.00 WIB, saksi pergi ke rumah namboru saksi yang bernama Dormasinta Situmorang dan kemudian menceritakan apa yang telah terjadi terhadap Naomi Sthepany Situmorang. Dan sekira pukul 21.00 WIB saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun pulang kerumah, dan langsung naik ke lantai dua dan merenung sambil menangis dan tidak lama kemudian ayah saksi yang bernama Jadi M Situmorang datang dan menanyakan, "*kenapa menangis?*" namun pada saat itu saksi diam saja. Kemudian saksi turun ke lantai satu untuk melihat Naomi Sthepany Situmorang namun pada saat itu Dormasinta Situmorang sudah berada di dekat Naomi Sthepany Situmorang. Kemudian Dormasinta Situmorang pun menceritakan kejadian tersebut kepada ayah saksi lalu menginterogasi Naomi Sthepany Situmorang dan setelah diinterogasi, Naomi Sthepany Situmorang mengakui perbuatan Rizal Simanihuruk, Joel dan Terdakwa terhadap Naomi Sthepany Situmorang;

- Bahwa Naomi Sthepany Situmorang mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa karena dipaksa dan diancam akan menyebarkan video Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui apa yang dialami Naomi Sthepany Situmorang dari Selfi Situmorang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. Naomi Sthepany Situmorang;
- Kartu Keluarga No.1217080110070432 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Samosir ;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sekali Terdakwa tidak ingat tanggalnya bulan Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB di belakang rumah Rismawati yang berada di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan kedua kali sekira seminggu kemudian pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah Naomi Sthepany Situmorang yang berada di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa mengambil jagung di ladang opung Anak Korban bersama kakak Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Joel dan warga yang lain. Setelah selesai, kami pulang ke rumah dan setibanya di rumah Joel menceritakan kepada Terdakwa ada video Rizal dengan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan. Setelah Joel tidur dan Terdakwa mengambil nomor Anak Korban dari handphone Joel. Selanjutnya Terdakwa nge-chat Anak Korban dengan mengatakan "p" lalu dibalas Anak Korban, "siapa ini?" lalu Terdakwa membalas, "abang si Joel", lalu Anak Korban mengatakan, "oh iya ya". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keluar, akan tetapi Anak Korban mengatakan, "malam minggu lah ya". Kemudian malam minggunya Terdakwa menjemput Anak Korban ke rumahnya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban dan rumahnya. Lalu Terdakwa dan Anak Korban dengan menggunakan celana panjang pergi jalan-jalan keliling Pangururan. Sekira pukul 22.00 WIB kami pulang dan setibanya di belakang rumah Rismawati, Terdakwa dan Anak Korban bercerita-cerita, "ngapain aja kau sama Si Rizal", lalu Anak Korban mengatakan, "nggak ngapa-ngapain", kemudian Terdakwa mengatakan, "tapi kata si Joel udah berhubungan kalian ada videonya", lalu Anak Korban mengatakan, "video apa?", lalu Terdakwa berkata, "gak tau aku yang divideo", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban dengan berkata, "Nom, ayok Nom" lalu Anak Korban mengatakan, "ngapain kita", lalu Terdakwa berkata, "ayoklah", lalu Anak Korban berkata, "takut aku", kemudian Terdakwa mengatakan, "gak apa-apanya itu, ayoklah". Kemudian Terdakwa membuka jaket Terdakwa dan meletakkannya di tanah sebagai alas lalu Terdakwa menidurkan Anak Korban dan mengangkat baju Anak Korban sebatas dada kemudian mengangkat BH Anak Korban ke atas lalu Terdakwa raba-raba dan Terdakwa ciumi, selanjutnya Terdakwa mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka celana, celana dalam Terdakwa dan baju Terdakwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban. Dalam posisi terlentang Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dengan cara memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di perut Anak Korban dengan tujuan agar Anak Korban tidak hamil. Kedua kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban di rumah Anak Korban dengan cara yang sama lalu sperma Terdakwa keluaran diluar agar Anak Korban tidak hamil;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Naomi Sthepany Situmorang namun setiap kali selesai melakukan persetubuhan

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan makanan dan minuman sprite atau fanta dan juga pernah memberikan kartu paket;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan cara mengatakan "ayoklah Nom";
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban karena Terdakwa suka pada Anak Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik Kepolisian sehubungan dengan perkara ini;
- Bahwa Terdakwa membubuhkan tanda tangan pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa sebelum Terdakwa tandatangani terlebih dahulu Terdakwa baca;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak dipaksa atau diancam;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dipenyidik Kepolisian sudah benar;
- Bahwa Terdakwa bertetangga dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban masih sekolah karena Terdakwa tidak pernah melihat Anak Korban sekolah;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah BH berwarna orange, 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru,; 1 (satu) buah celana dalam berwarna kream, 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bercorak putih, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda bercorak putih, 1 (satu) buah kaos warna merah muda, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam tersebut yaitu pakaian yang Terdakwa dan Anak Korban pakai saat melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah menolak ajakan Terdakwa melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan persetubuhan dengan kekerasan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan setiap kali menyetubuhi Anak Korban;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Joel tidak ada menceritakan sudah melakukan persetujuan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada chattingan dengan kakak Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sering menonton video pornografi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Sriwahyuni Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa anak ketujuh dari delapan bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk anak yang nakal;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja dimana malam hingga pagi sebagai nelayan dan siang berladang;
- Bahwa selama ini Terdakwa termasuk anak yang baik, rajin beribadah, tidak suka membuat onar, berbakti kepada orangtua, tulang punggung keluarga dan tidak suka bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Sriwahyuni Sinaga, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menyetubuhi Naomi Sthepany Situmorang setelah adanya perkara ini;
- Bahwa Terdakwa anak ketujuh dari delapan bersaudara;
- Bahwa Terdakwa tidak termasuk anak yang nakal;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa Terdakwa setiap hari bekerja dimana malam hingga pagi sebagai nelayan dan siang berladang;
- Bahwa selama ini Terdakwa termasuk anak yang baik, rajin beribadah, tidak suka membuat onar, berbakti kepada orangtua, tulang punggung keluarga dan tidak suka bertengkar;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dijatuhi hukuman pidana;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Celana Panjang Jeans Berwarna Biru;
2. 1 (satu) Buah Celana Jeans Warna Hitam;
3. 1 (satu) Buah Bh Berwarna Orange;
4. 1 (satu) Buah Kaos Warna Merah Muda;
5. 1 (satu) Buah Celana Pendek Berwarna Merah Muda Bercorak Putih;
6. 1 (satu) Buah Kaos Berwarna Hitam;
7. 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Kream;
8. 1 (satu) Buah Baju Berwarna Merah Muda Bercorak Putih;
9. 1 (satu) Buah Jaket Berwarna Hitam;
10. 1 (satu) Buah Celana Panjang Berwarna Hitam;
11. 1 (satu) Buah Celana Dalam Berwarna Abu-abu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Rismawati yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan yang kedua kali sekira seminggu kemudian masih pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Naomi Sthepany Situmorang yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;
2. Bahwa awal mula perkenalan Terdakwa dengan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang yaitu bermula ketika Terdakwa mengambil jagung di ladang opung Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bersama kakak

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Joel dan warga yang lain. Setelah selesai, Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah Joel menceritakan kepada Terdakwa bahwa ada video Rizal dengan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan. Setelah Joel tidur kemudian Terdakwa mengambil nomor Anak Korban dari handphone Joel. Selanjutnya Terdakwa menghubungi (nge-chat) Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan mengatakan "p" lalu dibalas Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, "siapa ini?" lalu Terdakwa membalas, "abang si Joel", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "oh iya ya". Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keluar, akan tetapi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "malam minggu lah ya";

3. Bahwa kronologis peristiwa yang pertama yaitu sekira bulan Juli 2023 tepatnya malam minggu sebagaimana yang telah dijanjikan, Terdakwa menjemput Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang ke rumahnya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dan rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan menggunakan celana panjang pergi jalan-jalan keliling Pangururan. Sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pulang dan setibanya di belakang rumah Rismawati yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bercerita-cerita, "ngapain aja kau sama Si Rizal", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "nggak ngapa-ngapain", kemudian Terdakwa mengatakan, "tapi kata si Joel udah berhubungan kalian ada videonya", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "video apa?", lalu Terdakwa berkata, "gak tau aku yang divideo", kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan berkata, "Nom, ayok Nom" lalu Anak Korban mengatakan, "ngapain kita", lalu Terdakwa berkata, "ayoklah", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "ahhhkkk gak mau aku", lalu Terdakwa mengatakan, "kalo ga mau kau ku sebar vidiomu itu", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, "kok begitu kau berarti sama lah kau macam saudaramu", lalu Terdakwa mengatakan, "kau jawab aja mau atau ngak, kalau mau kau, ku hapus nanti vidiomu itu sama yang di HP si Joel juga", lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang ke kuburan dekat parit yang ada seperti tempat duduknya dan sudah terbuat dari semen kemudian menidurkan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, lalu menggoyangkan pinggangnya secara maju mundur dan berulang ulang lalu mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang agar Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang tidak hamil. Kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dari perut Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang menggunakan baju Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun memakai celana dan celana dalam sedangkan Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Dan setelah itu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun diantar pulang sampai di dekat rumah tetangga Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang;

4. Bahwa kronologis peristiwa yang kedua yaitu sekira seminggu kemudian setelah peristiwa yang pertama tersebut, yaitu masih pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Naomi Sthepany Situmorang yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, saat itu Terdakwa mengajak bertemu akan tetapi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang menolak lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dimana saat itu oppung Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang berada di lantai atas rumah Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan posisi Terdakwa di atas dan posisi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang di bawah hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemudian Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bersihkan menggunakan baju Terdakwa;

5. Bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. Naomi Sthepany Situmorang dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



enam belas tahun dari pemeriksaan selaput darah tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan trauma tumpul;

6. Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2023 tersebut, Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi



Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak), disebutkan yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga, yang setelah melalui pemeriksaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*, dan menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut Terdakwa telah memenuhi kualitasnya sebagai subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 huruf a UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud “kekerasan” adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut *Hoge Raad* dalam *Arrest-Arrest* nya masing-masing tanggal 5 Januari 1914, NJ 1914 halaman 397, W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915, NJ 1915 halaman 1116 yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” (*bedreiging met geweld*) tersebut harus diucapkan dalam keadaan sedemikian rupa, hingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang mendapatkan ancaman yakni bahwa yang diancamkan itu akan benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” menurut Pasal 1 angka (1) UU Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut “Anak Korban” menurut Pasal 1 angka 4 UU SPPA, adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

Menimbang bahwa oleh karena proses penyelesaian perkara menggunakan ketentuan sistem peradilan pidana anak, dimana seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun secara hukum disebut juga sebagai anak, maka yang dimaksud dengan sub unsur “Anak” dalam unsur ini dimaknai sebagai “Anak Korban” sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA;

Menimbang bahwa pengertian “persetubuhan” tidak ditemukan dalam KUHPidana maupun UU Perlindungan Anak, maka dengan mengacu pada sumber hukum formil lainnya berupa doktrin (pandangan Ahli) dari R. Soesilo, yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah perpaduan antara anggota kelamin laki-laki dan anggota kelamin perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Rismawati yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan yang kedua kali sekira seminggu kemudian masih pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Naomi Sthepany Situmorang yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir;

Menimbang bahwa awal mula pengenalan Terdakwa dengan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang yaitu bermula ketika Terdakwa mengambil jagung di ladang opung Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bersama kakak Terdakwa, adik Terdakwa yang bernama Joel dan warga yang lain. Setelah selesai, Terdakwa pulang ke rumah dan setibanya di rumah Joel menceritakan kepada Terdakwa bahwa ada video Rizal dengan Anak Korban sedang melakukan persetubuhan. Setelah Joel tidur kemudian Terdakwa mengambil nomor Anak Korban dari handphone Joel. Selanjutnya Terdakwa menghubungi (nge-chat) Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan mengatakan “p” lalu dibalas Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, “siapa ini?” lalu Terdakwa membalas, “abang si Joel”, lalu Anak Korban Naomi Sthepany

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang mengatakan, *"oh iya ya"*. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban jalan-jalan keluar, akan tetapi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, *"malam minggu lah ya"*;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa yang pertama yaitu sekira bulan Juli 2023 tepatnya malam minggu sebagaimana yang telah dijanjikan, Terdakwa menjemput Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang ke rumahnya karena sebelumnya Terdakwa sudah mengenal Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dan rumahnya. Kemudian Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan menggunakan celana panjang pergi jalan-jalan keliling Pangururan. Sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pulang dan setibanya di belakang rumah Rismawati yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Terdakwa dan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bercerita-cerita, *"ngapain aja kau sama Si Rizal"*, lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, *"nggak ngapa-ngapain"*, kemudian Terdakwa mengatakan, *"tapi kata si Joel udah berhubungan kalian ada videonya"*, lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, *"video apa?"*, lalu Terdakwa berkata, *"gak tau aku yang divideo"*, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan berkata, *"Nom, ayok Nom"* lalu Anak Korban mengatakan, *"ngapain kita"*, lalu Terdakwa berkata, *"ayoklah"*, lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, *"ahhhhhh gak mau aku"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"kalo ga mau kau ku sebar vidiomu itu"*, lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang mengatakan, *"kok begitu kau berarti sama lah kau macam saudaramu"*, lalu Terdakwa mengatakan, *"kau jawab aja mau atau ngak, kalau mau kau, ku hapus nanti vidiomu itu sama yang di HP si Joel juga"*, lalu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut dan kemudian Terdakwa membawa Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang ke kuburan dekat parit yang ada seperti tempat duduknya dan sudah terbuat dari semen kemudian menidurkan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan kemudian memegang alat kelaminnya lalu memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, lalu menggoyangkan pinggangnya secara maju mundur dan berulang ulang lalu mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang agar Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang tidak hamil. Kemudian Terdakwa membersihkan spermanya dari

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang menggunakan baju Terdakwa. Dan setelah itu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun memakai celana dan celana dalam sedangkan Terdakwa memakai celana dan celana dalamnya sendiri. Dan setelah itu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang pun diantar pulang sampai di dekat rumah tetangga Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang;

Menimbang bahwa kronologis peristiwa yang kedua yaitu sekira seminggu kemudian setelah peristiwa yang pertama tersebut, yaitu masih pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Naomi Sthepany Situmorang yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, saat itu Terdakwa mengajak bertemu akan tetapi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang menolak lalu Terdakwa mengatakan akan datang ke rumah Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dimana saat itu oppung Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang berada di lantai atas rumah Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, selanjutnya Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan posisi Terdakwa di atas dan posisi Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang di bawah hingga Terdakwa mengeluarkan sperma diluar kemudian Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang bersihkan menggunakan baju Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. Naomi Sthepany Situmorang dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam belas tahun dari pemeriksaan selaput darah tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali pada bulan Juli tahun 2023 tersebut, Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan tidak ditemukan sebagai fakta hukum dalam persidangan sehubungan dengan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang No.35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan sebagaimana diubah dengan Undang – Undang No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang – Undang No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 64 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**
- 3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;**

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.1., pada dakwaan Primair di atas, maka agar pertimbangan tidak

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat pengulangan, yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.1., pada dakwaan Primair secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam unsur Ad.1 dakwaan Subsidaire ini, yaitu Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*), sehingga unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van toelichting* menyatakan sengaja melakukan suatu kejahatan adalah melakukan perbuatan yang dilarang dengan “dikehendaki” dan “diketahui”. Ada 2 aspek kesengajaan yaitu, sengaja sebagai kehendak (*willens*) dan sengaja sebagai pengetahuan (*wetens*). Intinya, sengaja adalah sikap batin orang yang menghendaki dan mengetahui suatu perbuatan menjadi unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan pelaku untuk mempengaruhi orang lain yang dikehendaknya sedemikian rupa simpatik, lembut dan baik sehingga dengan pengaruh itu orang yang dipengaruhi menjadi mau mengikuti kemauan/keinginan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Anak” dan “persetubuhan” telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2., pada dakwaan Primair di atas, maka agar pertimbangan tidak bersifat pengulangan, yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2., pada dakwaan Primair secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam unsur Ad.2., dakwaan Subsidaire ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2., pada dakwaan Primair secara mutatis mutandis telah termaktub pula dalam unsur Ad.2., dakwaan Subsidaire ini, ternyata benar bahwa sebelum Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang, Terdakwa dengan kehendak dan pengetahuannya telah melakukan perbuatan membujuk



Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang dengan mengatakan akan menghapus video (video persetubuhan yang berhubungan dengan Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang) dengan maksud dikatakan oleh Terdakwa sebagai bentuk keuntungan/imbalan hingga akhirnya Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang menyetujui ajakan Terdakwa, dimana pada saat itu Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat dari RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Nomor : 440 / 4354 / RSUD / VER / IX / 2023, tanggal 07 September 2023, Perihal Visum Et Revertum An. Naomi Sthepany Situmorang dengan Kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan umur enam belas tahun dari pemeriksaan selaput darah tampak robekan arah jam satu, tiga, lima, tujuh, sembilan dan sebelas, pinggir tidak rata sampai ke dasar dan warna sama dengan sekitarnya yang disebabkan trauma tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut;

Menimbang bahwa tentang perbuatan berlanjut dalam Pasal 64 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditentukan: *Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan ialah peraturan yang terberat hukuman utamanya;*

Menimbang bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan harus memenuhi syarat-syarat:

- a. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu satu atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat;
- c. Waktu antar perbuatan tidak boleh terlalu lama.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebagaimana uraian fakta hukum yang telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2., pada dakwaan Primair serta telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2., dakwaan Subsidiar ini, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban Naomi Sthepany Situmorang sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama sekira bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di belakang rumah Rismawati yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir dan yang kedua kali sekira seminggu kemudian masih pada bulan Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB di dalam kamar rumah tempat tinggal Naomi Sthepany Situmorang yang beralamat di Desa Lumban Suhi-suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, maka dapat dinilai perbuatan Terdakwa tersebut jelas telah memenuhi unsur Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan lanjut” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 64 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya memohon

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur-unsur yuridis, Hakim juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk hukuman pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana diharapkan memberi pelajaran pada masyarakat untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP, apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini telah memenuhi asas keadilan sebagaimana irah-irah putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru, 1 (satu) buah celana jeans warna hitam, 1 (satu) buah BH berwarna orange, 1 (satu) buah kaos warna merah muda, 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda bercorak putih, 1 (satu) buah kaos berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem, 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bercorak putih, 1 (satu) buah jaket berwarna hitam, 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Anak Korban dan sehubungan dengan peristiwa tindak pidana ini barang bukti tersebut



dikhawatirkan akan memberikan dampak psikologi bagi Anak Korban apabila dikembalikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan terhadap Anak Korban dan rasa malu terhadap keluarga Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (2) Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang Jo Pasal 64 KUHPidana, Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Tuan Teguh Putra Wiranto Sinaga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;
- 1 (satu) buah BH berwarna orange;
- 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna merah muda bercorak putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna kream;
- 1 (satu) buah baju berwarna merah muda bercorak putih;
- 1 (satu) buah jaket berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna abu-abu;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Anita Silitonga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Nova Margaretta, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)